



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA Smg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3306066506690005,
umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Andi Suryo Awaludin, S.H, Advokat,
berkantor di Jl. IKIP PGRI No 165 RT 6, Ngetiharjo,
Kasihan, Bantul, dengan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Maret 2021, dahulu sebagai Penggugat,
sekarang **Pembanding**;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3306060105590004, umur 61 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, dalam
hal ini memberi kuasa kepada FX. Ferijanto
Nugroho, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Mojopahit
No. 2 Perum Doplang RT 03 RW 06 Kelurahan
Doplang Kecamatan Purworejo Kabupaten
Purworejo, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
April 2021, dahulu sebagai Tergugat, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Pwr. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 03 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2021, maka untuk selanjutnya Penggugat disebut "Pembanding" dan Tergugat disebut "Terbanding";

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Agustus 2021, memuat keberatan Pembanding atas dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Yudex Factie* telah sengaja tidak melaksanakan azas *Audiu et alteram partem*, yaitu hanya mempertimbangkan bukti - bukti dan dalil-dalil Tergugat/Terbanding dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Peggugat/ Pembanding;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik melalui bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan sebaliknya Tergugat telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam Perkara ini;
3. Bahwa nyata-nyata didalam fakta persidangan, baik melalui bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



telah terjadi percekcoan terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki/diteruskan;

4. Bahwa penyebab dari percekcoan tersebut disebabkan antara lain karena beda pandangan/pendapat dan juga dikarenakan persolan agama dan atau ibadah sholat, hal mana Penggugat dan anak-anak Penggugat sering meminta Tergugat untuk menunaikan kewajiban umat Islam terutama sholat lima waktu dan atau sholat Jum'at namun Tergugat tidak bersedia;

5. Bahwa benar sebelum dilangsungkan pernikahan Tergugat beragama Kristen, akan tetapi Tergugat telah berjanji dan sepakat pada saat dilangsungkan pernikahan Tergugat memeluk agama Islam dengan konsekwensi menjalankan segala ajarannya, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dijalankan dan Tergugat masuk Islam hanyalah kamuplase atau formalitas belaka, hal tersebut membuat Penggugat dan keluarga Penggugat kecewa dan merasa tidak nyaman karena seharusnya suami sebagai kepala rumah tangga dapat menjadi suri tauladan dan atau menjadi imam/memberikan contoh yang baik;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik melalui bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga telah pisah ranjang paling tidak sejak tahun 2011 hingga serkarang, dan bahkan sejak sekitar bulan November 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi yang kemudian membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, terutama dalam hal komunikasi, perhatian, kasih sayang maupun dalam pemenuhan nafkah lahir dan bathin;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pembanding mohon agar pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 397/01/III/1993 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo agar mengirim Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk hal tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 07 September 2021, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah saksama dan telah mencerminkan rasa keadilan sehingga menurut Terbanding tidak perlu dipermasalahkan;
2. Bahwa tidak benar apabila Pembanding mengatakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari segi pihak Terbanding, sudah jelas bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara adil dan melihat fakta hukum yang ada;
3. Bahwa putusan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.XXX. sudah benar dan telah sesuai dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan mohon dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 27

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 September 2021 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA Smg.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Agustus 2021 dan putusan Pengadilan Agama Purworejo *a quo* dibacakan pada tanggal 22 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Pwr. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Meskipun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sering beda pandangan/pendapat, Tergugat pindah keyakinan ke agama lain sehingga sebagai kepala keluarga tidak dapat menjadi imam dan sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan tersebut atas dalil bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pisah ranjang sejak tahun 2008 bertentangan dengan kenyataan dimana Penggugat melahirkan anak ketiga yaitu Arysatya pada tahun 2011, Tergugat sampai sekarang masih memeluk agama Islam dan masih selalu berusaha mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa setelah pisah ranjang tahun 2008 baik kembali dan setelah anak ketiga lahir tahun 2011 mulai terjadi percekocokan sehingga pisah ranjang lagi dan sekitar bulan November 2020 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dalil gugatan yang menyatakan pisah ranjang sejak tahun 2008 telah terbantah;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXX, ibu kandung Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung Penggugat dan Tergugat dan XXXXXXXX, teman Penggugat, diperoleh fakta bahwa:

1. Tidak terdapat keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat pindah agama atau kembali ke agama sebelum masuk agama Islam, karena itu dalil gugatan tersebut tidak terbukti;
2. Keterangan mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikemukakan oleh saksi XXXXXXXXXXXX atas dasar cerita dari Penggugat bukan atas pengetahuannya sendiri, karena itu kesaksian tersebut merupakan *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
3. Saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah ranjang sekitar lima tahun hanya satu orang yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan satu orang saksi saja tidak mempunyai nilai pembuktian, maka telah nyata dalil gugatan mengenai adanya pertengkaran terus menerus tidak terbukti;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



4. Berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 karena Penggugat bisnis properti di Jogjakarta, bukan karena adanya pertengkaran dengan Tergugat, dan pula Penggugat masih sering pulang ke Purworejo meskipun tidak menginap, karena itu dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai;

5. Keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan Penggugat dan Tergugat kalau bertemu tidak bercengkerama lagi tidak serta merta dapat disimpulkan adanya perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, teman Tergugat, dan XXXXXXXXXXXXXXX, mitra kerja Tergugat selama saksi aktif di Banser sejak tahun 2015, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akur-akur saja, saksi XXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa saksi pernah shalat di masjid bersama Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat beribadah ke pure atau gereja;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus, terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 karena Penggugat bekerja di Jogjakarta dan masih sering pulang ke Purworejo, walaupun terjadi perselisihan atau pertengkaran adalah hal wajar yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak harus diselesaikan dengan perceraian, kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken home*) dan diharapkan dapat rukun kembali dan *ishlah* (berbaikan), masing-masing pihak dapat menyadari kekurangan dan kelebihanannya dengan saling memaafkan, rumah tangga yang telah dibangun bersama selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun patut dipertahankan dengan membangun komunikasi lebih baik, keinginan Penggugat agar Tergugat dapat melaksanakan shalat dengan sempurna adalah hal wajar dan dengan komunikasi yang baik pada umumnya bisa diterima dengan baik sehingga dapat terwujud sesuai harapan. Pada dasarnya semua

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



orang menghendaki dapat melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan selain merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia, juga merupakan *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, karena itu seseorang yang telah melakukan pernikahan/perkawinan harus dapat mempertahankan sesuai tujuannya kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa seorang istri yang menggugat cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan yang harus dihindari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

ایما امرأة سألت زوجها طلاقها فی غیر ما بأس فحرام علیها
رائحة الجنة

Artinya: "Perempuan mana saja yang minta cerai atas suaminya tanpa alasan yang sah, maka haram baginya mendapatkan bau harum surga"

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas tidak terbukti adanya pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bekerja di Jogjakarta dan sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti di persidangan;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Pwr. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah yang menolak gugatan Penggugat sudah benar dan tepat, karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Pwr. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, S.H, M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriah* oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Zamzami, M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dr.H. Hasanuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zamzami, M.S.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan No.321/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)